

Depok, 19 Oktober 2020

Nomor : 5176.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Fajar Unggul Karunia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Fajar Unggul Karunia
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : P2T/45/14.02/01/IX/2016, tanggal 22 September 2016
NIB : 9120004672552, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 08 April 2020
Alamat : Jl. Sukapura Km.8 Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto
Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 28 September – 01 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 1
PT FAJAR UNGGUL KARUNIA
Nomor : 5176.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Fajar Unggul Karunia
- b. Alamat : Jl. Sukapura Km.8 Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto
Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : P2T/45/14.02/01/IX/2016, tanggal 22 September 2016
- e. NIB : 9120004672552, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 08 April 2020
- f. Kapasitas dan Produk : (**IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 5.950 M³), (**IUI** : Industri Panel kayu Lainnya =
12.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 28 September – 01 Oktober 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-647
- j. Tanggal Terbit : 08 November 2019
- k. Tanggal Berakhir : 07 November 2025

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 Oktober 2020

No. : 5175.3/EXT-MUTU/X/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Fajar Unggul Karunia

Kepada Yth.
PT Fajar Unggul Karunia
Attn. Ibu Mariyatul Kifliah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Fajar Unggul Karunia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-647
Masa Berlaku Sertifikat : 08 November 2019 -07 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/45/14.02/01/IX/2016, tanggal 22 September 2016	Kayu Gergajian	5.950
<u>Izin Usaha Industri (IUI):</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120004672552, Telah berlaku efektif pada tanggal 25 Juni 2019	Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI : 16213)	12.000

Tanggal Penilikan 1 : 28 September – 01 Oktober 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Ahmad Asrori
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Fajar Unggul Karunia
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor P2T/45/14.02/01/IX/2016 tertanggal 22 September 2016. Kapasitas kayu gergajian: 5.950 m3/tahun</p> <p>IUI Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Nomor: 530/014/IUI/426.404.2015 tertanggal 19 November 2015. Barecore: 12.000 m3/tahun</p> <p>IUI Versi OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

		nama enteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Fajar Unggul Karunia dengan NIB : 9120004672552, Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
d. Alamat Kantor	:	Jalan Sukapura Km. 8 Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur.
e. Alamat pabrik	:	Jalan Sukapura Km. 8 Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Cui Dingbiao Direktur : Xu Shuirong Direktur : Xu Jingxiang Direktur : Xu Weiping Komisaris : Cui Dingbiao

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28/09/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Fajar Unggul Karunia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/09/2020 s/d 01/09/2020	
Pertemuan Penutupan	01/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Fajar Unggul Karunia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Oktober 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Fajar Unggul Karunia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT Fajar Unggul Karunia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Fajar Unggul Karunia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Fajar Unggul Karunia telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Fajar Unggul Karunia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia Tersedia dokumen UKL/UPL perubahan yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat bukti pelaksanaan monitoring UKL/UPL PL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dokumentasi produksi sesuai dengan ijin yang tersedia.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Fajar Unggul Karunia telah menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi terkait
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Fajar Unggul Karunia terdaftar sebagai pemegang dokumen importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, namun telah memiliki prosedur uji tuntas sesuai ketentuan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Fajar Unggul Karunia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Fajar Unggul Karunia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen Purchase Order.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara, seluruh bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT. Fajar Unggul Karunia dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Fajar Unggul Karunia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tersedia surat rekomendasi pinjam pakai tenaga teknis yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Fajar Unggul Karunia tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Fajar Unggul Karunia tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Fajar Unggul Karunia telah menerbitkan DKP. Tersedia Prosedur Pengecekan DKP PT. Fajar Unggul Karunia terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dan tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima PT. Fajar Unggul Karunia dilengkapi dengan dokumen yang sah dan bersumber dari pemasok yang ber-DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia selama periode audit tidak menerima bahan baku kayu bulat, RPBBI dibuat sebagai kepatuhan terhadap ketentuan sebagai pemegang IUIPHHK, RPBBI yang dibuat dan dilaporkan nihil.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Fajar Unggul Karunia tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Fajar Unggul Karunia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Fajar Unggul Karunia telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020,PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020,PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020,PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020,PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020,PT. Fajar Unggul Karunia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT. Fajar Unggul Karunia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen BL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Fajar Unggul Karunia berupa barecore, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Fajar Unggul Karunia bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Fajar Unggul Karunia mengolah dan menghasilkan produk barecore dari kayu jenis sengon yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia untuk Tanda V-Legal telah dibubuhkan On & Off Products pada kemasan produk dan dokumen ekspor sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Fajar Unggul Karunia dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Fajar Unggul Karunia telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Fajar Unggul Karunia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Fajar Unggul Karunia belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Fajar Unggul Karunia yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Fajar Unggul Karunia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Fajar Unggul Karunia tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur..
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Fajar Unggul Karunia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (Tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Fajar Unggul Karunia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		